

**KONSEP HUTANG PIUTANG DALAM Q.S AL BAQARAH MENURUT
TAFSIR AL-MISHBAH KARYA M. QURAISH SHIHAB**



Disusun Oleh:

BELLA AGUSTIN

01031281924199

S1 Akuntansi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN BUDAYA

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2024

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**KONSEP HUTANG PIUTANG DALAM Q.S AL BAQARAH MENURUT
TAFSIR AL-MISHBAH KARYA M. QURAISH SHALAB**

Disusun oleh:

Nama : Bella Agustin
NIM : 01031281924199
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Akuntansi Syariah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 03 Juni 2024



Achmad Soediro, S.E., M.Com., AK
NIP. 197902212003121002

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

KONSEP HUTANG PIUTANG DALAM QS AL-BAQARAH MENURUT
TAFSIR AL-MISHBAH KARYA M. QURAISHI SHIHAB

Disusun Oleh :

Nama : Bella Agustin
NIM : 01031281924199
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Skripsi : Akuntansi Syariah

Telah diuji dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 05 Juli 2024 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Indralaya, 15 Juli 2024

Pembimbing,



Achmad Soediro, S.E., M.Com., Ak
NIP. 197902212003121002

Penguji,



H. Aspahani, S.E., M.M., Ak
NIP. 196607041992031004


Mengetahui,

Plt. Ketua Jurusan Akuntansi

ASLI

JURUSAN AKUTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

19/2024
10/



Prof. Drs. Ismuhadi, M.B.A., Ph.D.
NIP. 196211121989111001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Bella Agustin
NIM : 01031281924199
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Akuntansi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

KONSEP HUTANG PIUTANG DALAM Q.S AL BAQARAH MENURUT TAFSIR AL-MISHBAH KARYA M. QURAIISH SHIHAB

Pembimbing : Achmad Soediro, S.E., M.Com., Ak

Tanggal Ujian : 05 Juli 2024

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Palembang, 15 Juli 2024

Pembuat Pernyataan,



Bella Agustin

NIM. 01031281924199

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Do what you can, do what you love, and try what you can't

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan teruntuk kedua orang tuaku tercinta (mama dan papa), kakak, saudara, keluarga besarku, sahabat, dan teman seperjuangan yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Alhamdulillah rabbil' alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Konsep Hutang Piutang dalam Q.S Al-Baqarah menurut Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Akuntansi di Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya. Penelitian ini membahas konsep ekonomi, khususnya mengenai transaksi hutang piutang yang tercantum dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 hingga 283 berdasarkan penjelasan dari Tafsir Al-Mishbah.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan dan kemungkinan kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif agar penelitian ini dapat disempurnakan dan bermanfaat sebagai referensi bagi berbagai pihak di masa depan.

Indralaya, 15 Juli 2024

Penulis,

Bella Agustin

NIM. 01031281924199

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini penulis secara khusus menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membantu penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'Ala
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya
3. Bapak Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
4. Bapak Prof. Drs. Isnurhadi, M.B.A., Ph.D., selaku Plt Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
5. Bapak Achmad Soediro, S.E., M.Com., Ak selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih atas waktu yang Bapak luangkan, kesabaran yang luar biasa, motivasi, kritik, saran, dan ilmu-ilmu yang telah Bapak berikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dari awal hingga akhir
6. Bapak Hidayat, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama perkuliahan
7. Bapak H. Aspahani, selaku Dosen Penguji Seminar Proposal sekaligus Dosen Penguji Skripsi dan Ujian Komprehensif yang sudah memberikan kritik dan saran perbaikan atas skripsi yang diujikan
8. Keluarga tercinta penulis, yaitu Bapak Marwan, Ibu Rita Ermawati dan Kakak Ryan Juliansyah selaku penyemangat dan motivator kehidupan. Terima kasih banyak atas doa, kasih sayang, dan dukungan yang telah diberikan sejak bayi hingga detik ini, baik secara moril

dan materil serta telah menjadi alasan utama penulis dalam menyelesaikan skripsi dan perkuliahan dengan baik.

9. Oceng, selaku kucing kesayangan yang selalu menemani di saat penulis merasa gundah dan senang dalam menjalani kehidupan, perkuliahan, dan penyusunan skripsi
10. Nurma, selaku sahabat sejati penulis sejak SD yang senantiasa membantu, mendukung, dan memberi semangat dalam melalui segala rintangan kehidupan dan penyelesaian skripsi.
11. Fatimah, Daya, Jubai, Ririn, dan Maya selaku sahabat seperjuangan yang selalu memberikan *support* dalam pembuatan skripsi dan senantiasa memberikan canda-tawa bersama dalam hubungan persahabatan.
12. Dinda, Edah, Cia, Dia, dan Putri selaku sahabat perkuliahan yang selalu memberikan masukan, arahan, dan semangat mulai dari awal perkuliahan hingga detik ini.
13. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Angkatan 2019 Indralaya (sherly, osa, fedrico, hezah, dan lainnya). Terima kasih atas segala pembelajaran, kerja sama, canda dan tawa yang dilalui bersama ketika masa perkuliahan. Semoga kita dapat bertemu kembali dengan pencapaian dan kesuksesan masing-masing di masa yang akan datang.
14. Dan semua pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak sudah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

Indralaya, 15 Juli 2024

Bella Agustin

NIM. 01031281924199

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Saya dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dalam bahasa inggris dari mahasiswa :

Nama : Bella Agustin

NIM : 01031281924199

Jurusan : Akuntansi

Mata Kuliah : Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : Konsep Hutang Piutang Dalam Q.S Al Baqarah Menurut Tafsir Al-Mishbah Karya M.Quraish Shihab

Telah saya periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju untuk disampaikan pada lembar abstrak.


Indralaya, 15 Juli 2024

Dosen Pembimbing,



Achmad Soediro, S.E., M.Com., Ak
NIP. 197902212003121002

Mengetahui,
Plt. Ketua Jurusan Akuntansi



Prof. Drs. Isnurhadi, M.B.A., Ph.D.
NIP. 196211121989111001


ABSTRAK
KONSEP HUTANG PIUTANG DALAM Q.S AL-BAQARAH MENURUT
TAFSIR AL-MISHBAH KARYA M. QURAISH SHIHAB

Oleh:
Bella Agustin

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep hutang piutang dalam Q.S Al Baqarah menurut tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan yang bersumber dari data sekunder, yaitu buku, tafsir, jurnal dan literatur lainnya terkait dengan konsep hutang piutang dalam surah al-baqarah. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa tematik, di mana dengan menghimpun dan menyusun ayat-ayat al-quran terkhusus ayat pada surah al-baqarah yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat 7 tema utama yang terkandung dalam surah al-baqarah menurut tafsir al-mishbah yang berkaitan secara langsung dengan konsep hutang piutang. 7 tema utama ini yakni meliputi pengharaman riba, perbedaan jual beli dan riba, ajakan meninggalkan sisa riba, anjuran memberikan keringanan kepada orang yang berhutang, anjuran mencatat hutang piutang, anjuran menghadirkan saksi-saksi dalam hutang piutang, dan anjuran memberikan barang gadai atau jaminan.


Kata kunci: Konsep, Hutang Piutang, Pengharaman Riba, Pencatatan Hutang Piutang, Menghadirkan Saksi, Jaminan.

Pembimbing


Achmad Soediro, S.E., M.Com., Ak

NIP. 197902212003121002

Mengetahui,
Plt. Ketua Jurusan Akuntansi


Prof. Drs. Isnurhadi, M.B.A., Ph.D.
NIP. 196211121989111001

ABSTRACT
THE CONCEPT OF DEBT IN Q.S AL-BAQARAH ACCORDING TO THE
AL-MISHBAH INTERPRETATION BY M. QURAISH SHIHAB

By:
Bella Agustin

This study aims to understand the concept of debt in Surah Al-Baqarah according to the Al-Mishbah interpretation by M. Quraish Shihab. The approach used in this research is a qualitative approach with a type of library research based on secondary data sources, namely books, interpretations, journals, and other literature related to the concept of debt in Surah Al-Baqarah. The data analysis technique used is thematic analysis, by collecting and organizing Quranic verses, especially those in Surah Al-Baqarah, related to the research. The results of this study explain that there are seven main themes contained in Surah Al-Baqarah according to the Al-Mishbah interpretation, which are directly related to the concept of debt. These seven main themes include the prohibition of usury (riba), the difference between trade and usury, the call to abandon remnants of usury, the recommendation to provide relief to debtors, the recommendation to record debts, the recommendation to bring witnesses in debt transactions, and the recommendation to provide collateral or guarantees.

Keywords: Concept, Debt, Prohibition of Usury, Recording of Debt, Bringing Witnesses, Collateral..

Chairman,


Achmad Soediro, S.E., M.Com., Ak

NIP. 197902212003121002

Acknowledge by,
On Behalf of Head Accounting Departemen


Prof. Drs. Isnurhadi, M.B.A., Ph.D.

NIP. 196211121989111001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI



Nama Mahasiswa : Bella Agustin
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 15 Agustus 2001
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Jalan PDAM Lorong Mandi Api, Kelurahan Bukit
lana, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang
Email : agustinbella1508@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2007 – 2013 : SD Negeri 11 Palembang
Tahun 2013 – 2016 : SMP Negeri 32 Palembang
Tahun 2016 – 2019 : SMA Negeri 12 Palembang

PENGALAMAN ORGANISASI

Tahun 2019 – 2020 : Staf Divisi Human Resource Development
(HRD) KEIMI FE UNSRI
Tahun 2020 – 2021 : Staf Divisi Medinfo IMA FE UNSRI
Tahun 2022 – 2023 : Anggota Ikatan Bujang Gadis Ogan Ilir (BGOI)

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II.....	6
STUDI KEPUSTAKAAN.....	6
2.1 Landasan Teori	6
2.1.1 Worldview Islam	6
2.1.2 Teori Maqosid Syariah	8
2.2 Tafsir Al Mishbah	9
2.3 Hutang Piutang	10
2.3.1 Hutang Piutang secara Konvensional	10
2.3.2 Hutang Piutang secara Syariah Islam	11
2.3.3 Syarat umum dalam Berhutang.....	14
2.3.4 Syarat Sah Hutang-Piutang Akibat Transaksi Jual Beli Non Tunai.....	15
2.3.5 Etika dalam Hutang piutang	17
2.3.6 Ancaman bagi Orang yang Tidak Melunasi Hutang.....	18
2.4 Pengelolaan Hutang Piutang	19
2.4.1 Pengelolaan Hutang Piutang secara Syariah	19
2.4.2 Pengelolaan Hutang secara Konvensional.....	20

2.5	Penelitian Terdahulu yang Relevan	21
2.6	Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu	31
METEDOLOGI PENELITIAN		32
5.1	Pendekatan Penelitian	32
5.2	Jenis Penelitian.....	32
5.3	Sumber Data.....	33
5.4	Teknik Pengumpulan Data.....	33
5.5	Teknik Analisa Data	33
BAB IV		35
HASIL DAN PEMBAHASAN		35
4.1	Hasil	35
4.1.1	Pengharaman Riba dalam Surah Al-Baqarah Ayat 275	35
4.1.2	Perbedaan Jual Beli dan Riba dalam Surah Al- Baqarah Ayat 275.....	36
4.1.3	Ajakan Meninggalkan Sisa Riba dalam Surah Al-Baqarah ayat 278	38
4.1.4	Anjuran Memberikan Keringan Kepada Orang Yang Berhutang dalam Surah Al-Baqarah ayat 280	39
4.1.5	Anjuran Mencatat atau Menulis Hutang dalam Surah Al-Baqarah Ayat 282.....	40
4.1.6	Anjuran Menghadirkan Saksi-Saksi dan tugasnya dalam Surah Al-Baqarah Ayat 282 dan 283	44
4.1.7	Memberikan Jaminan (Gadaian) atas Pinjaman yang diberikan dalam Surah Al-Baqarah ayat 283	45
4.1.8	Tugas Saksi dalam Transaksi Hutang atas Gadai dalam Surah Al-Baqarah ayat 283	47
4.2	Pembahasan.....	50
4.2.1	Pengharaman Riba.....	50
4.2.2	Perbedaan Jual Beli dan Riba	56
4.2.3	Anjuran Memberikan Kemudahan Dalam Pelunasan Hutang-Piutang	64
4.2.4	Anjuran Mencatat atau Menulis Hutang-Piutang.....	70
4.2.5	Menghadirkan Saksi-Saksi dalam Hutang Piutang.....	74
4.2.6	Memberikan Jaminan (Gadaian) atas Pinjaman.....	81
BAB V		87
PENUTUP		87
5.1	Kesimpulan.....	87
5.2	Keterbatasan	89

DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Aset Bank Syariah di Indonesia.....	1
Tabel 2.5 penelitian terdahulu.....	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Hasil Penelitian Terkait Pemikiran M. Quraish Shihab.....	49
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Penelitian.....	97
----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu negara yang memberlakukan kebijakan dual-banking *system* atau system perbankan ganda, meliputi perbankan konvensional dan perbankan syariah. Kebijakan Dual-banking *system tersebut* bertujuan untuk meningkatkan pembiayaan atas pembangunan pada sektor perekonomian nasional dengan cara melakukan perputaran uang di masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2022). Berdasarkan publikasi statistik perbankan syariah oleh OJK, perbankan syariah telah mencapai kinerja yang positif dimana terjadinya peningkatan aset bersih selama 2016 sampai dengan 2021.

Tabel 1.1 Aset Bank Syariah di Indonesia

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
Aset Bank Syariah	288.027	316.691	350.364	397.073	441.789

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (2022).

Sejalan dengan perkembangannya, Perbankan syariah telah menawarkan beberapa produk unggulan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Berdasarkan sumber OJK, beberapa produk-produknya antara lain tabungan syariah, deposito syariah, giro syariah, dan pembiayaan syariah. Terkait dengan pembiayaan syariah, bank syariah menawarkan pembiayaan dengan akad-akad syariah. Pembiayaan dengan akad murabahah dan mudharabah yang merupakan bagian dari pembiayaan syariah menjadi produk primadona perbankan syariah, ini dikarenakan skema akad yang dilakukan sangat ringkas dan mudah

dilakukan oleh masyarakat. Murabahah diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank. Porsi pembiayaan dengan akad murabahah saat ini berkontribusi paling besar dari total pembiayaan perbankan syariah Indonesia yakni sekitar 60% (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2016). Perkembangan pembiayaan akad murabahah yang mengalami peningkatan signifikan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2 Piutang Murabahah Bank BRIS

Uraian	2022	2021	2020	2019
Piutang murabahah	124.873.356	101.685.560	89.844.090	73.000.131
*dalam jutaan rupiah (<i>FinancialStatement-2022-Tahunan-BRIS, 2022</i>)				

Sumber: Bursa Efek Indonesia (2022)

Akad murabahah dan mudharabah (pembiayaan syariah) yang terjadi di dalam perbankan syariah akan memunculkan transaksi yang berkaitan dengan konsep hutang piutang. Dimana para pihak yang berakad akan melakukan suatu perbuatan hukum yang melahirkan adanya hak dan kewajiban antara si penerima hutang (muqtarid) dan pemberi hutang (muqrid). Dalam syariat Islam, hutang piutang merupakan akad (transaksi ekonomi) yang berisikan nilai ta'awun (tolong menolong) (Chaudhry, Muhammad & Rosyidi, 2016).

Hutang piutang di dalam Islam diperbolehkan asal tidak melanggar aturan syariat yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti diantaranya menambahkan kelebihan atau bunga yang diberikan sehingga dapat memberatkan kepada pihak yang berhutang. Hutang pula diizinkan dalam bentuk apapun, yaitu uang atau barang, banyak maupun sedikit (Aziz &

Ramdansyah, 2016). Bagai pedang bermata dua, hutang bisa membantu seseorang atau badan usaha keluar dari masalah, tetapi juga hutang dapat menjerat dan menyusahkan seseorang atau membuat bangkrut suatu badan usaha karena jeratan hutang.

Di Indonesia terdapat salah satu kasus yang berkaitan dengan hutang piutang yaitu kasus Jusuf Hamka di tahun 2021 yang terjadi akibat kesalahpahaman jumlah pinjaman. Menurut Harian Bisnis Tempo.co (2021) Jusuf Hamka diduga menjadi korban pemerasan yang dilakukan oleh Bank Syariah. Awal mula permasalahannya ialah Jusuf memiliki hutang di bank syariah senilai Rp 800 Miliar dengan bunga 11%. Lantaran ada pembatasan mobilisasi masyarakat akibat pandemi, perusahaannya yang bergerak di sektor jalan tol mengalami penurunan pendapatan. Jusuf kemudian mengajukan renegotiasi penurunan bunga dengan cara meminta penurunan bunga yang semula 11% menjadi 8%. Alih-alih mendapatkan relaksasi, bank syariah itu terus berkelit. Selanjutnya Jusuf kembali menghubungi manajemen bank dan menyatakan akan melunasi hutangnya apabila diberi kelonggaran bunga. Pihak bank pada saat itu disebut sudah menyetujui kesepakatan tersebut. Pada 22 maret 2021, jusuf memasukkan dana sebesar Rp 795 Miliar ke bank untuk melunasi hutangnya. Namun, manajemen bank menahan dana Jusuf tanpa memprosesnya. Lantaran tidak ada kemajuan proses pelunasan, jusuf meminta pengembalian dananya. Akan tetapi yang dikembalikan hanya sebesar Rp 690 Miliar dan Rp 105 Miliar tidak dikembalikan bank dengan alasan pembayaran bunga dan lainnya serta bank syariah tersebut meminta kompensasi kepada Jusuf sebesar Rp 20,6 Miliar (Widyastuti, 2021).

Kasus yang terjadi pada Jusuf hamka atas transaksi hutang piutang di bank syariah tersebut menjadi sorotan karena tidak mengindahkan nilai-nilai etika, keadilan dan merusak citra perbankan syariah. Bahkan sorotan utamanya dari kasus diatas ialah

penurunan suku bunga pinjaman yang menjadi akar perselisihan. Hal tersebut sangatlah mencoreng prinsip syariah karena perbankan syariah sendiri mengharamkan bunga/riba (Kalsum, 2014). Oleh karena itu, dalam penerapannya transaksi pinjaman atau hutang piutang perlu diatur dan mengetahui konsep yang benar sesuai syariah islam yang merujuk pada Al Qur'an, Hadis, dan Tafsir.

Dalam Al-Quran praktik hutang piutang salah satunya telah dijelaskan pada penggalan QS Al Baqarah ayat 282:

“Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar....”. (QS. Al-Baqarah:282)

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsirnya yakni Al Mishbah mengartikan ayat tersebut adalah ayat yang mengadopsi adab dalam tata cara penulisan hutang piutang yang mana harus menulis hutang piutang tersebut dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya misalnya notaris. Karena apabila tidak dicatat mudah terjadi kesalahan, lupa, sengketa, dan semua dampak buruk lainnya (Nur, 2018).

Sejalan dengan tafsir Al Mishbah, penelitian ini berguna untuk mengkaji lebih dalam bagaimana konsep hutang piutang berdasarkan tafsir Al Mishbah terkhusus pada surah Al Baqarah mulai dari muncul hingga penyelesaian hutang piutang serta diperbolehkan tidak penambahan dalam hutang piutang baik secara muamalah atau qardh seperti yang terjadi pada kasus Jusuf Hamka sebelumnya. Hal ini perlu diteliti karena masih banyaknya yang kurang mengetahui secara benar dan sesuai syariah dalam praktik di kehidupan masyarakat. Penelitian ini dilakukan pula guna memperkenalkan ketentuan dan

hal yang harus dilarang maupun dilakukan menurut pandangan M. Quraish Shihab terkhusus pada Tafsir Al Mishbah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Konsep Hutang-Piutang Dalam Q.S Al Baqarah Menurut Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep hutang piutang dalam Q.S Al Baqarah menurut tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini, bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yaitu dapat menjadi sebuah referensi dalam pelaksanaan suatu kajian masalah yang berkaitan muamalah (hutang piutang, jual beli non tunai).

Manfaat dari hasil penelitian ini bagi masyarakat yaitu menjadi stimulator untuk mengedukasi masyarakat khususnya Muslim terkait cara bermuamalah terkhusus transaksi yang berkaitan dengan hutang piutang yang benar sesuai syariat islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Abdussamad, H. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (Ed.); 1st ed.). CV. Syakir Media Press.

Adiyes Putra, P., Z. Hrp, A. K., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2022). Bisnis Syariah; Transaksi Tidak Tunai Menurut Pandangan Wahbah Al-Zuhaily Dalam Tafsir Al-Munir. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 245–253.
[https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).9421](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).9421)

Ainulyaqin, M. H., Saiban, K., & ... (2023). Praktek Gadai Sawah di Kabupaten Bekasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi ...*, 08(01), 51–60.
<http://journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/jespb/article/view/258>

Alamsyah, M. H., Ramadhani, F., & Azizah, N. (2020). Tinjauan Hutang Negara dalam Perspektif Islam. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 62.
<https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1924>

Amalia, A. (2023). Konsep Hutang Piutang dalam Al-Quran (Studi Perbandingan Tafsir Al-Quran Al'azim Karya Ibnu Katsir dan Tafsir Al Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab). *Attanmiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1).

Andriyana, D. (2020). Konsep utang dalam syariat islam. *Jurnal Al-Fatih Global Mulia*, 2(2), 49–64.

Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jihbiz Jurnal Ekonomi*

- Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 136–147. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>
- Arifin, M. P. (2019). Penafsiran Kontekstual Kesaksian Perempuan. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 9(1), 105–128. <https://doi.org/10.24239/msw.v9i1.402>
- Ariyani, E. (2013). *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta Ombak.
- Aziz, A., & Ramdanyah, R. (2016). Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4(1), 124. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1689>
- Azzam, A. A. M. (2017). *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Islam* (1st ed.). Amzah.
- Badrah, U., & Adnan, M. (2020). Beragam Jenis Hutang : Tinjauan Fiqih Mawaris. *El-Arbah*, 4(02), 19–36.
- Basri, H. (2018). Kesaksian Perempuan Dalam Kontrak Keuangan Dalam Kitab-Kitab Tafsir. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 7(2), 347. <https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7247>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Qualitative Research in Psychology Using thematic analysis in psychology Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=uqrp20>
<http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=uqrp20>
- Cahyadi, A. (2014). Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 4(1), 67–78. <https://doi.org/10.15408/ess.v4i1.1956>
- Chaudhry, Muhammad, S., & Rosyidi, S. (2016). *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental Of Islamic Economic System)* (3rd ed.). Kencana.

- Fahrudin, A. (2020). Konsep Pencatatan Hutang Piutang dalam Al-Qur'an. *Jurnal At-Tawazun*, 8(75), 147–154.
<https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798><https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002>
[Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049](http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049)[Ahttp://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391](http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391)[Ahttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205](http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205)
 ttp:
- Fatriansyah, A. I. A. (2020). Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit. *Suhuf*, 32(01), 50–58. <https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/11035>
- FinancialStatement-2022-Tahunan-BRIS*. (2022). Bank Syariah Indonesia.
<https://www.idx.co.id/id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan>
- Gaffar, E., K., . (2017). *Menebar Kebaikan Itu Indah*. Elex Media Komputindo.
- Ghafur, M. (2008). *Memahami Bunga dan Riba ala Muslim Indonesia* (1st ed.). Cakrawala Media.
- Ghofur, A. (2016). Konsep Riba Dalam Al-Qur'an. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1–26. <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1030>
- Hadi, A. (2021). *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. CV. Pena Persada.
- Harahap, S. (2011). Teori Akuntansi. In *Teori Akuntansi*.
- Hawassy, A. (2020). *Kajian Akhlak dalam Bingkai Aswaja*. PT. Naraya Elaborium Optima.
- Hidayatullah, T. H. M. S. (2022). Konstruksi Utang-Piutang (Qardh) Dan Penggunaannya Pada Bank Syariah Di Indonesia (Pendekatan Tafsir Ayat Ahkam). *Al-Mizan*, 18(Vol. 18 No. 1

(2022): Al-Mizan), 55–76.

<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/2307/1435>

Huda, M. (2022). Aspek Hukum dalam Transaksi Jual Beli dengan Sistem Kredit dan Korelasinya dengan Perilaku Konsumsi Muslim. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 8(1), 18–35. <https://doi.org/10.29062/faqih.v8i1.559>

Kalsum, U. (2014). Riba dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat). *Jurnal Al-'Adl*, 7(2), 67–83. U Kalsum - Al-'Adl, 2014 - ejournal.iainkendari.ac.id

Khair, M. S., & Faridatunnisa, N. (2023). Persaksian Dalam Hutang (Studi Komparatif QS. al-Baqarah [2]: 282 Perspektif Tafsir Jalalin dan Tarjuman al-Mustafid). *The International Conference on Quranic Studies*, 103.

Muhamad Bisri Mustofa, & Mifta Khatul Khoir. (2019). Qardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Dan Implementasinya. *At Taaajir : Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 44–58. <https://doi.org/10.47902/attaajir.v1i1.27>

Muqorobin, A., & Fahmi, A. S. R. (2020). Model jual beli kredit (angsuran) pada Lembaga Keuangan Islam Non-Bank (Studi Kasus di Lembaga Keuangan Islam Non-Bank Kota Ponorogo). *Al Tijarah*, 6(2), 118. <https://doi.org/10.21111/tijarah.v6i2.4808>

Musadad, A. (2020). Konsep Hutang-Piutang dalam Al-Qur'an (Studi perbandingan Tafsir al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa al-Maraghi dan Tafsir al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab). *Dinar : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 6(1), 54–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/dinar>

- Muslih, M., K., Zein, F., M., Mujtaba, M., S., Istiqomah, I., Inayati, A., A., Wahid, A., Nidzom, M., F., Saragih, H., & Ismunanto, A. (2018). *Worldview Islam* (W. Abdul (Ed.); 1st ed.). Pusat Islamisasi Ilmu.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Noh, M. S. B. M. (2021). The Economic Thought of Syekh al Mutawalli Al-Sya'rawi from His Book of "Tafsir Al-Sya'rawi." *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 1–17.
<https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v10i2.1007>
- Nur, A. (2018). *Tafsir Al-Mishbah Dalam Sorotan: Kritik Terhadap Karya Tafsir M. Quraish Shihab*. Pustaka Al-Kautsar.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2016). *Perbankan Syariah*.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Bank Syariah*.
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/pages/bank-syariah.aspx>
- Purwanto, E., & Permatasari, H. (2020). Sistem Informasi Hutang Piutang (Studi. *Jurnal INFORMA Politeknik Indonusa Surakarta*, 6(1), 10–14.
<https://doi.org/https://doi.org/10.46808/informa.v6i1.166>
- Qomariah, N. I., Mahbubah, N., & Ilahi, B. (2019). Pengaruh Hutang Jangka Panjang dan Hutang Jangka Pendek Terhadap Kinerja Perusahaan. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(2), 13. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v1i2.1276>
- Rasyid, A. (2020). Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 6(1), 29–41. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v6i1.2442>

- Riyadi, D. K. (2022). Konsep Tafsir Ayat Gadai/Rahn dalam Al-Qur'an dengan Pendekatan Tafsir Buya Hamka. *Mubeza*, 11(2), 35–43. <https://doi.org/10.54604/mbz.v11i2.64>
- Rofi'ah, T. N., & Fadila, N. (2021). Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 96–106. <https://doi.org/10.55210/arribhu.v2i1.559>
- Rofiq, I., & Salsabilah, U., P. (2023). Hukum Bunga Bank Perspektif M. Quraish Shihab dan Relevansinya dengan Perbankan di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 4(1), 63–79.
- Ross, S. A., Westerfield, R. W., Jaffe, J. F., & Jordan, D. B. (2015). *Corporate Finance* (M. Janicek (Ed.); 3rd Editio). Douglas Reiner.
- Sarwat, A. (2019). *Maqashid Syariah* (Fatih (Ed.); 1st ed.). Rumah Fiqih Publishing.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (n.d.). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Salemba Empat.
- Shihab, M. Q. (2002). Tafsir al-misbah: Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an volume 7. In *Jakarta : Lentera Hati*.
- Shobirin, S. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>
- Sudrajat, I. (2022). Kredit (Taqsih) dan dua Harga dalam Tinjauan Fiqih Kontemporer (Studi Literasi Jual Beli Taqsih). *Journal For Islamic Studies: Al-Afkar*, 5(1), 345–350. <https://doi.org/https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v2i1.846>
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

- Sutisna, M. A., Hasanah, N., Dewi, A. P., Sy, M. E., Nugraha, I., I., M. E., Katmas, E., & Triyawan, A. (2021). Panorama Maqashid Syariah. In A. Misno (Ed.), *Panorama Maqashid Syariah* (Vol. 3). CV. Media Sains Indonesia.
- Swanty Maharani, & Akhmad Yusup. (2022). Analisis Pendapat Madzhab Imam Syafi'i tentang Jual Beli Pesanan dan Implementasinya pada E-Commerce Shopee. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 41–46. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.793>
- Syamsul Anwar. (2007). Bunga dan Riba dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 9, 1–36.
- Warren, C., S., & Reeve, J., M. (2019). *Pengantar Akuntansi 1 Adaptasi Indonesia* (4th ed.). Salemba Empat.
- Widyastuti, R. A. Y. (2021). *Cerita Jusuf Hamka Merasa Diperas Bank Syariah Swasta: Kayak Lintah Darat*. Bisnis Tempo.Co. <https://bisnis.tempo.co/read/1486728/cerita-jusuf-hamka-merasa-diperas-bank-syariah-swasta-kayak-lintah-darat>
- Yamani, M. T. (2015). Memahami Al-Qur ' an Dengan Metode Tafsir Maudhu'i. *J-Pai*, 1(2), 283. <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/jpai.v1i2.3352>